



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 63/Pdt.P/2011/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

KOO ING TJOAN ; Umur : 46 tahun, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Villa Puncak Tidar Blok U-28, RT. 38, RW. 004, Desa Karangploso, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 25 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen di bawah Register perkara No.63/Pdt.P/2011/PN.Kpj. yang isi permohonannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 19 Maret 1965 ;
- Bahwa, Pemohon telah menjadi warganegara Republik Indonesia terbukti dari Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon Nomor : C4-HK/03/06-52097, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal 06 September 1985 atas nama TJANDRAWATI SUGIJO ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti nama yang tertulis dalam Surat Bukti Kewarganegaraan tersebut dari TJANDRAWATI SUGIJO menjadi CHANDRASARI METTA karena Pemohon sering mendapat musibah dan menurut orang tua-tua agar jauh dari musibah tersebut Pemohon harus mengganti nama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No, 776/1965 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Surabaya, tertulis atas nama ING TJOAN dengan nama marga KOO ;

- Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon menjadi Indonesia dari : ING TJOAN menjadi CHANDRASARI METTA dengan panggilan selengkapnya menjadi KOO, CHANDRASARI METTA

Berhubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula ING TJOAN diganti menjadi CHANDRASARI METTA dengan nama marga KOO sehingga nama Pemohon yang selengkapnya menjadi KOO, CHANDRASARI METTA ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian nama tersebut;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan yang diajukan, Pemohon menerangkan ada perubahan pada permohonannya yaitu dalam petitum nomor 2 yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula ING TJOAN diganti menjadi CHANDRASARI METTA dengan nama marga KOO sehingga nama Pemohon yang selengkapnya menjadi KOO, CHANDRASARI METTA, di rubah tidak menggunakan nama KOO, sehingga diganti menjadi CANDRASARI METTA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti - bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3507225908650001 an. TJANDRAWATI SUGIJO, tertanggal 16 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P -1 ;
- 2 Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id an. TJANDRAWATI SUGIJO, yang dikeluarkan oleh

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal 06 September 1985 ,
diberi tanda bukti P - 2 ;

- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 776/1965 atas nama ING TJOAN, tertanggal 8 Mei 1965 , yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Surabaya, diberi tanda bukti P - 3 ;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3507220101044783 atas nama kepala keluarga ANTHONY HENDRA METTA, tertanggal 08 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P - 4 ;
- 5 Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No. 1074/WNI/1985 an. NJOO, HOO MING dan TJANDRAWATI SUGIJO tertanggal 22 Oktober 1985, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diberi tanda bukti P - 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan telah diajukan dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi bernama 1. MILA KASIN dan 2. RIRIN ERNAWATI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. MIA KASIN :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 19 Maret 1965 ;
- Bahwa, saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah TJANDRAWATI SUGIJO ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pernohon tinggal di Villa Puncak Tidar Blok U-28, RT. 38, RW : 004, Desa Karangploso, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;
- Bahwa, saksi mengetahui nama marga dari Pemohon adalah KOO ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti namanya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan tentang pergantian nama Pemohon ;

Saksi 1. RIRIN ERNAWATI :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 19 Maret 1965



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama asli Pemohon adalah TJANDRAWATI

SUGIJO ;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tinggal di Villa Puncak Tidar Blok U-28, RT. 38, RW : 004, Desa Karangploso, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;
- Bahwa, saksi mengetahui nama marga dari Pemohon adalah KOO ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti namanya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan tentang pergantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari ING TJOAN menjadi CHANDRASARI METTA ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3507225908650001 dan bukti P - 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3507220101044783 serta keterangan saksi MIA KASIN dan saksi RIRIN ERNAWATI dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan dan pergantian nama yaitu Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1963 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 136 Tahun 1946 Staatsblad 1946:136) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154) di cabut dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan nama Pemohon dari ING TJOAN menjadi CANDRASARI METTA dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 776/1965 dan keterangan saksi - saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 19 Maret 1965 dari pasangan suami istri KOO, YOK DJIEN dan DJIE, TJWIE LIAN dengan nama ING TJOAN ;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 2 berupa fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon No : C4-HK/03/06-52097 terbukti Pemohon telah menjadi warganegara Republik Indonesia dengan nama yang semula bernama KOO ING TJIAN menggunakan nama TJANDRAWATI SUGIJO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 5 berupa fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No. 1074/WNI/1985 terbukti bahwa Pemohon dengan NJOO, HOO MING telah menikah dan dicatat di Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Pemohon dengan nama TJANDRAWATI SUGIJO ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3507225908650001, tertanggal 16 Juni 2009, dan bukti P- 4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3507220101044783 atas nama kepala keluarga ANTHONY HENDRA METTA, tertanggal 08 Juli 2011, Pemohon menggunakan nama CANDRAWATI SUGIJO ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang semula bernama ING TJOAN dengan nama Indonesia CANDRAWATI SUGIJO ingin mengganti nama menjadi CANDRASARI METTA, dengan alasan Pemohon sering mendapat musibah dan menurut orang tua - tua agar jauh dari musibah tersebut Pemohon harus mengganti nama ;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan hak individu/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku di mana Pemohon tinggal. Dari keterangan saksi MIA KASIN dan saksi RIRIN ERNAWATI bahwa pergantian nama Pemohon tidak ada yang berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon berkeyakinan dan berharap dengan pergantian nama tidak ada lagi musibah yang menimpa Pemohon, alasan pemohon tersebut menurut Pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku di tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengganti namanya dari ING TJOAN menjadi CHANDRASARI METTA, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang semula dalam Akte Kelahiran No. 776/1965, tanggal 20 April 1965 tertulis **ING TJOAN** menjadi **CANDRASARI METTA** ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini untuk dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, akan pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
- 2 Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran dalam Akte Kelahiran No. 776/1965, tanggal 20 April 1965 tertulis **ING TJOAN** menjadi **CANDRASARI METTA** ;
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk dicatat dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- 4 Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari **SENIN** tanggal **3 OKTOBER 2011** oleh

COKRO CASMITO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SUKIRMAN, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRMAN, S.H., M.Hum.

COKRO CASMITO, SH.

Perincian Biaya-biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3	Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Materai Penetapan	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)